



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Akta pendirian badan usaha
3. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan
4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
5. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3
6. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	KEPALA DINAS	KABID	TIM TEKNIS	KASI	STAF			
1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;						Buku Register Rekomendasi Teknis Kelayakan Ijin TPS Limbah B3	100 Menit	Surat Permohonan Sudah Deregister
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3;						Menyiapkan Bahan-Bahan pemeriksaan dan verifikasi	300 Menit	Bahan Verifikasi Telah Slap
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan;						Data data temuan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara	29 hari	Resume Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Tindak lanjut
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;						Resume Hasil Verifikasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi	12 hari	Draft Surat Rekomendasi / Penolakan
5. Dilakukan survey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar;						Draft Surat Rekomendasi / Penolakan	10 hari	Rekomendasi Persetujuan / Penolakan
Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.						Rekomendasi Persetujuan / Penolakan Teknis Kelayakan Ijin TPS Limbah B3 Telah Diparaf	7 hari	Surat Rekomendasi Persetujuan / Penolakan Teknis Kelayakan Ijin TPS Limbah B3 Telah di tandatangani
Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar.						Surat Rekomendasi Persetujuan Teknis Kelayakan Ijin TPS Limbah B3 Telah di tandatangani	200 Menit	Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan Teknis Kelayakan Ijin TPS Limbah B3 telah diarsipkan dan diregister oleh DPMPTSP

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
5. Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
6. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
7. Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar.

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

60 Hari

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (100 Menit)
2. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 (300 Menit)
3. Pemohon melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan (29 Hari)
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (12 Hari)
5. Dilakukan suvey dan kajian di lapangan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar (10 Hari)
6. Penerbitan Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (7 Hari)
7. Penyerahan kepada Pemohon untuk persyaratan proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ke BPMPTSP Kabupaten Gianyar (200 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Kelayakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Astina Selatan 80515 0361942291

<http://lapor.go.id>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Lingkungan Hidup

1. Email : dlhgianyar.18@gmail.com
2. Telp./Fax : 0361-942291
3. Fb : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
(@DLH GIANYAR)
4. Ig : dlh_gianyar
5. Website : <http://lapor.go.id>